

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 88 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 145 TAHUN 2022 TENTANG PENGGUNAAN LOGO HALAL DAN LABEL HALAL PADA PRODUK YANG TELAH MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

Menimbang: bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap ketentuan penggunaan Label Halal pada produk halal luar negeri yang akan masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 145 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Logo Halal Dan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan : 1. Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651):
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11);
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang 5. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 - Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk 6. Halal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 145 TAHUN 2022 TENTANG PENGGUNAAN LOGO HALAL DAN LABEL HALAL PADA PRODUK YANG TELAH MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL.

KESATU

: Mengubah ketentuan Huruf M Nomor 2 mengenai Pencantuman Label Halal Untuk Produk Halal Luar Negeri dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 145 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Logo Halal Dan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal sehingga berbunyi sebagai berikut:

M. Label Halal

2. Format Label Halal Untuk Produk Halal Dengan Sertifikat Halal Luar Negeri

Pencantuman Label Halal untuk produk halal dengan Sertifikat Halal Luar Negeri hanya diperuntukkan bagi produk halal yang sertifikasi halalnya dilakukan oleh Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang telah melakukan kerja sama saling keberterimaan dan saling pengakuan (MRA) Sertifikat Halal dengan BPJPH dengan ketentuan sebagai berikut:

a. mencantumkan Label Halal Indonesia yang disertai dengan nomor registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri yang diperoleh dari BPJPH; atau



Atau



b. mencantumkan Label Halal Indonesia yang disertai dengan nomor registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri yang diperoleh dari BPJPH dan Label Halal LHLN.



Label Halal LHLN

Atau



Label Halal LHLN

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2023 KEPALA BADAN

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

WHAMMAD AQIL IRHAM